

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pornografi

Sejak awal memang sudah kita akui bahwa kriteria porno tidak mudah dibuat yang lebih sulit lagi adalah kriteria yang dapat diterima secara luas, karena masing-masing menggunakan sudut pandang sendiri dan “menutup” sudut pandang yang lain. Jika pornografi tidak ada, mustahil pemerintah amerika di masa lalu merasa perlu untuk meembentuk sebuah komisi khusus sampai dua kali yang bertugas meneliti masalah pornografi, termasuk kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.¹⁴ Memang hasil kerja komisi memperoleh tanggapan yang *controversial* di dalam masyarakat. Namun, pembentukan komisi setidaknya mencerminkan :

- a) Pengakuan bahwa pornografi itu ada serta
- b) Kepedulian pemerintah dan kalangan lainnya antara lain para pendidik, agamawan dan aparat penegak hukum terhadap kemungkinan dampak pornografi serta upaya untuk membatasi penyebaran maupun dampak negatifnya.

Kenyataannya di Negara yang tingkat *free-sex*-nya cukup tinggi, itu pun, tetap saja ada rambu-rambu yang mengatur eksposur kecabulan, terutama melalui media massa. Yang jelas, *child pornography* (pornografi yang menggunakan anak-

¹⁴Soebagijo, Azimah, *Pornografi*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hal 25.

anak sebagai objeknya) dilarang dan diancam sanksi hukum yang keras sampai sekarang.

- a) H.B Jassin : Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau di gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
- b) Mohammad Said : Segala apa saja dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak.
- c) Arif Budiman : Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- d) Hakim Bryan : Pornografi menyebabkan munculnya *prurent interest dan shameful or morbid interest in sex* (prurent interest adalah nafsu rendah, nafsu binatang, shameful or morbid interest, rasa malu karena pikiran tentang seks).
- e) Jurisprudensi Mahkamah Agung RI : sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar yang berlaku saat itu materi tadi secara keseluruhan dapat mengakibatkan nafsu rendah pembaca.
- f) Komisi Williams (inggris) : Porno harus memenuhi unsur fungsi dan isi. Fungsinya ialah untuk membangkitkan birahi khalayak, sedangkan isinya berupa penggambaran yang sejelas-jelasnya segala sesuatu mengenai seks, antara lain organ seks, postur dan aktifitas seksual.

Berdasarkan defenisi, batasan atau kriteria diatas. Segala karya manusia baik berupa cerita, gambar, film, tarian maupun lagu yang diciptakan dengan maksud sengaja untuk membakar nafsu birahi orang lain, sehingga merangsang syahwatnya serta menimbulkan pikiran-pikiran jorok dibenaknya.¹⁵ Yang dipermasalahkan pada pornografi adalah kemampuannya merangsang syahwat orang lain secara tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, sehingga bisa menimbulkan tindakan-tindakan seksual yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.

Orang yang menonton film, misalnya merasa “terganggu” karena birahinya dibakar oleh adegan yang disajikan film. Dalam hal ini dikatakan bioskop bukanlah tempat untuk bermain dengan syahwat apalagi melakukan tindakan seksual. Lain kalau sejak awal penonton memang sudah menyadari bahwa film yang akan ditonton 100% film bertemakan seks (film biru), sehingga ia harus bersiap-siap mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi selama menonton (misalnya dengan membawa pasangan untuk “memuaskannya”)

Bayangkan apa yang akan terjadi kalau seseorang sedang berkendara di jalan dan tiba-tiba mendapat eksposur ketelanjangan karena ada pedagang asongan yang menawarkan majalah atau Koran dengan sampul wanita setengah bugil. Siapa pun tau adalah tidak wajar kalau nafsu diobral di jalan umum. Tapi mau tidak mau anda telah membakar syahwatnya ketika itu.

¹⁵Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara. Jakarta. 1995.hal 107.

Mengapa di banyak kantor atau perusahaan rok mini ketat dilarang atau tidak dianjurkan untuk dipakai oleh pekerja wanita, hal itu karena dianggap tidak sopan. Mengapa tidak sopan, karena kemungkinan dampaknya, yaitu membangkitkan birahi pekerja pria, sehingga pekerja sulit melakukan konsentrasi untuk melaksanakan tugasnya dikantor dengan baik. Yang sering dipersoalkan dengan pornografi adalah sifatnya yang terbuka, sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, termasuk anak-anak. Majalah, buku, Koran dijajakan secara terbuka. Adegan seks dalam televisi bisa ditonton oleh setiap pemirsa dari segala umur.

Pembahasan mengenai seks tidak dipersoalkan jika dilakukan didalam forum tertutup dengan khalayak yang selektif. Unsur seks dalam pornografi semata-mata bersifat permainan tanpa diresapi oleh pandangan hidup yang mendalam dari hasil tinjauan filsafat atau ilmiah. Jika unsur/adegan seks dihilangkan, tidak akan merusak perpaduan antara gaya, suasana dan cerita. Sebaliknya unsur seks dalam karya sastra merupakan bagian dari kesatuan yang memperpadukan gaya, suasana dan cerita. Sebaliknya, tulisan atau gambar yang hanya mengandung unsur kesungguhan dalam membahas kehidupan erotik bisa kita jumpai dalam karya ilmiah atau keagamaan. Penggambaran seks seperti itu tidak bisa dikategorikan porno, karena tidak memiliki unsur kesengajaan untuk membangkitkan nafsu orang lain.

Mengenai unsur kesengajaan (untuk membangkitkan birahi), antara lain dimanifestasikan dari gerakan tubuh, gaya dan pemilihan kata-kata. Bayangkanlah

seorang juru foto sedang memotret seorang model yang mengenakan pakaian renang *sexy*. Ia meminta model menunduk dan menunduk lagi , sedemikian rupa sehingga sebagian gumpalan payudaranya terlihat dengan jelas atau menyuruhnya meletakkan lengan kanan di atas kepala, lalu daerah ketiaknya diekspos oleh kamera. Memang pakaian renang bukan sesuatu yang porno apalagi dikenakan di pinggir kolam renang. Yang dipersoalkan disini adalah penggambaran atau gaya yang tidak wajar untuk dipertontonkan kepada orang banyak, yakni yang secara sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu dari sang model. Sedangkan tiap-tiap orang menyadari bahwa eksposur bagian-bagian tubuh wanita itu pasti akan membakar birahi orang yang melihatnya.¹⁶

Sifat kesengajaan untuk merangsang birahi orang lain dalam bentuk ketelanjangan atau eksposur bagian-bagian tertentu tubuh wanita (daerah yang memiliki rangsangan seksual tinggi bagi lawan jenis) yang menurut norma susila yang berlaku tidak pantas dipertontonkan secara umum, itulah hakiki dari pornografi. Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan social manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan.

¹⁶Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara. Jakarta. 1995. hal 113.

Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :¹⁷

1. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal; perkotaan, dan pedesaan.
2. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.
3. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.

Menurut Andi Hamzah kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal yaitu porno dan grafi. *Porno* berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya pelacur, sedangkan *grapien* yang artinya ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur.¹⁸ Menurut kamus hukum pornografi berarti mempertontonkan, menyebarluaskan gambar-gambar pencabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi. Dengan demikian maka pornografi berarti ;

1. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.
2. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

¹⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan Hukum Islam*, Kencana . Jakarta, 2003 : hal 137.

¹⁸Hamzah, Andi..*Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia. Jakarta: 1987, hal 7.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.¹⁹

Merumuskan pengertian *pornografi*, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana *pornografi*, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum *privat*. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *pornografi*.

B. Pornografi Dalam Peraturan Perundang-undangan

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesiasejak tahun 1917, yang

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal 78.

kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini.

Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
ke-2 barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):

- a). Barang siapa
- b). Dengan sengaja dan terbuka
- c). melanggar kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- a). Barang siapa
- b). Dengan sengaja
- c). Di depan orang lain
- d). Bertentangan dengan kehendaknya
- e). Melanggar kesusilaan.

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya,

mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa denganmaksud” untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirimlangsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkandengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan” yakni;

1. Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran ataulainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
2. “Mempertunjukkan” berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
3. “Menempelkan” berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orangbanyak.

Untuk lebih mudahnya unsur - unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1):

- a). Barang siapa.
- b). menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,
- c). dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
- d). secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

2) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (2) :

- a) Barang siapa
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.
- c) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan atau mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam.
- d) jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

3) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (3):

Sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan tentang pornografi terdapat dalam pasal 1, 3, 26, 31, 33, 40 dan dinyatakan dalam :

- a) Pasal 1 bahwa ; Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
- b) Pasal 3, dinyatakan bahwa Perfilman di Indonesia diarahkan kepada terpeliharanya ketertiban umum dan rasa Kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- d) Pasal 31, dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban, Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.
- e) Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman,(terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- f) Pasal 33 ayat (2), Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film: a. diluluskan sepenuhnya; b. dipotong bagian gambar tertentu; c. ditiadakan suara tertentu; d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- g) Pasal 40, Mempidana barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: a. Film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, b. Potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, c. Film yang tidak disensor.
- h) Pasal 41, Mempidana barangsiapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: reklame film yang tidak disensor.

Menurut penulis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasal-pasal di atas kalau lebih dikhususkan terkait dengan pengaturan pornografi adalah

Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1). Karena dari dua pasal itu yang memuat kata-kata 'kesusilaan'. Walaupun kalau diterapkan dalam kejahatan pornografi di internet (cyberporn) masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengertian kesusilaan sendiri agar tidak salah tafsir

Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam buku Djubaedah yang berjudul "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)", 2011, Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan "membuat" pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa "Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".²⁰

Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan

²⁰Ibid, hal 4

pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak (Pasal 4 Ayat 1 UUP). Wujud dari percabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang pada awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) dalam Pasal 1 angka 1, dan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan hukumannya dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Rasio dimuatnya larangan dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut. Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang. Misalnya opium, sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin. Jika pembuatan heroin dilarang, maka tentu opium sebagai bahan utama pembuatan heroin juga dilarang diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan. Tetapi jika opium itu digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu berdasarkan alasan ilmiah dalam ilmu kedokteran untuk menyelamatkan nyawa seorang, misal ketika seorang harus

menjalankan operasi anggota tubuhnya, maka penggunaan opium untuk tujuan anestesi tentu diperbolehkan.²¹

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk pornografi, dan lain-lain.

Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut: “Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”.

Asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu:

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,
3. Asas kebhinnekaan,
4. Asas kepastian hukum,
5. Asas nondiskriminasi, dan
6. Asas perlindungan terhadap warga negara.

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “LARANGAN DAN PEMBATAHAN” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

²¹Tjipta Lesmana, *Hukum Pornografi*, Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010. hal 2.

Pasal 4 yaitu;

- a) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, meyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau.
 - f. Pornografi anak.

- b) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu;

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1).

Pasal 6 yaitu;

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu;

Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 yaitu;

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 yaitu;

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 yaitu;

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 yaitu;

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 yaitu;

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 yaitu;

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu;

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “PENCEGAHAN” dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yaitu;

Pasal 17 yaitu;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18 yaitu;

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 yaitu;

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

C. Mahasiswa dan Pornografi

Menurut Hartaji dan Damar, mahasiswa adalah “seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas.”²² Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Dwi Siswoyo, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai “individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.”²³ Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak.

Selanjutnya menurut Syamsu Yusuf, seorang “mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan.”²⁴ Tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematapan pendirian hidup dan hidup secara mandiri. Demikian pula menurut Ichlasul Amal mengatakan bahwa “mahasiswa itu seperti asap bisa setiap saat muncul dan bisa cepat menghilang sesuai dengan kebutuhan, apabila

²²Hartaji, Damar A, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta: 2012, hal 5.

²³Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, UNY Pers, Yogyakarta, 2007, hal 121.

²⁴Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, : Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hal 27.

misi moralnya telah terserap. Nuansa seperti itu menggambarkan bahwa misi moral yang diemban mahasiswa belum terwujud”.

Bahwa berdasarkan fase perkembangan peran, tugas, dan tanggung jawab mahasiswa tidak hanya tentang pencapaian kesuksesan secara akademik. “Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku dan pribadi untuk mengeksplorasi berbagai gaya hidup dan nilai sosial selain kesuksesan secara akademik.”²⁵ Mahasiswa sudah menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya dengan peran yang nyata. Wujud peran nyata mahasiswa yaitu melalui pelaksanaan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat dengan baik. Prestasi secara akademik yang bagus dengan ditunjang karakter yang baik di lingkungan masyarakat menunjukkan kesuksesan akademik mahasiswa secara keseluruhan.

Kesuksesan akademik mahasiswa terwujud dalam Indeks Prestasi (IP), pola hidup sehari-hari, dan praktik ajaran agama. Indeks prestasi menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran. Indeks prestasi akan menunjukkan nilai-nilai sebagai syarat kelulusan dan hasil selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam belajar materi perkuliahan. Pola hidup sehari-hari merupakan sikap dan kebiasaan mahasiswa. Kebiasaan terbentuk dari manifestasi nilai-nilai sosial yang diajarkan saat perkuliahan dan pengaruh lingkungan. Kebiasaan dan sikap yang baik menunjukkan

²⁵Nani M Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 119.

kesuksesan mahasiswa dalam mempraktikkan teori-teori yang dipelajari saat perkuliahan. Praktik agama merupakan kebutuhan mental setiap manusia.

Praktik agama yang baik menunjukkan kesuksesan mahasiswa dalam menyerap lebih dalam nilai-nilai mental dalam aktivitas perkuliahan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Seperti halnya transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama yang melibatkan perubahan dan kemungkinan stres, begitu pula masa transisi dari sekolah menengah atas menuju universitas. Dalam banyak hal, “terdapat perubahan yang sama dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi dengan kelompoksebayanya dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaiannya.”

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam soal pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada umumnya, dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru. “Pilihan perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal dari karir masa depan.

Secara garis besar dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer ada beberapa varian pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan menjadi pornografi pornokasi dan pornosuara, dalam kasus tertentu semua kategori konseptual itu dapat menjadi sajian dalam satu media, sehingga melahirkan konsep baru yang dinamakan pornomedia. Menurut Bungin menjelaskan pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronok, jorok dan vulgar membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Konsep porno media meliputi realita porno yang diciptakan oleh media seperti gambar-gambar dan teks-teks porno yang dimuat melalui media cetak, film-film porno yang ditayangkan di televisi, cerita-cerita cabul yang disiarkan di radio, provider telepon yang menjual jasa-jasa suara rayuan porno dan sebagainya serta proses penciptaan realitas porno itu sendiri. Seperti proses tayangan-tayangan gambar serta ulasan-ulasan pencabulan media massa. Proses rayuan yang mengandung rangsangan seksual melalui sambungan telepon, penerbitan teks-teks porno, dan sebagainya.